

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan pemerintahan terkecil yang berda di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kebebasan dalam mengatur peraturan di desa tersebut dan system pemerintahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku¹. Dalam menjalankan roda pemerintahan desa, desa di pimpin oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. “Kepala Desa adalah pejabat pemerintahan desa yang mempunyai kewenangan, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah pusat dan pemerintahan daerah”².

Berdasarkan Pasal 18 B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur ketentuan,

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Undang-Undang yang dimaksud pada ketentuan Pasal 18 B Ayat 2 diatas adalah Undang-Undang yang secara jelas dan tegas mengatur tentang menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya atau yang disebut dengan desa, maka desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur

¹Lihat, Agustina Setiawan, *Pemerintahan Desa (Partisipasi Dalam Perencanaan Pembangunan Desa)*, CV Budi Utama, Deepublish, Yogyakarta 2022, hlm. 38.

²Lihat, Doni Damara, “Implementasi Fungsi Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Nerekeh Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga” Skripsi, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, 2016, hlm. 2-3.

tersendiri dengan undang-undang. Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa selanjutnya ditulis UU Desa. Dijelaskan tentang pengertian Desa bahwa,

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisonal yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan badan pemusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia³. Dengan demikian, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat dua institusi yang mengendalikannya yaitu (1) Pemerintahan Desa, dan (2) Badan Pemusyawaratan Desa, Selanjutnya disebut BPD. Untuk melaksanakan kewenangan yang dimiliki desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuk BPD sebagaimana diatur dalam UU Desa, yaitu “BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan representasi wilayah dan ditetapkan secara demokratis”⁴.

³Lihat, Asori,*et,al*, *Peran Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Indocamp,Tangerang Selatan, 2021, hal. 1-2.

⁴Lihat, Amin Suprihartini, *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, PT Cempaka Putih, Bandung, 2018, hal 34.

Kedudukan BPD setelah ditetapkannya UU Desa mengalami perubahan, jika sebelumnya BPD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa, maka sekarang menjadi lembaga desa.⁵ Keberadaan BPD dalam pemerintahan desa adalah bukti keterlibatan masyarakat tersebut”⁶ Hal ini sejalan dengan tujuan utama pembentukan lembaga BPD ini yang pada dasarnya adalah penjelmaan dari segenap warga masyarakat dan merupakan lembaga tinggi Desa. BPD juga merupakan pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan masyarakat desa”⁷.

Keberadaan BPD sebagai pelaksana demokrasi di lingkungan desa merupakan representasi (perwakilan) dari masyarakat desa⁸, “mengharuskan BPD menyatu dengan masyarakat, mampu menggali atau memunculkan dan menyampaikan aspirasi masyarakat baik dalam pembangunan maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan desa”⁹. “BPD pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintahan desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat”¹⁰. Selain itu juga dengan “adanya BPD bertujuan untuk mendorong terciptanya hubungan yang

⁵Lihat, Khaeriah, “Peran Badan Pemusyawaratan Desa dalam penetapan Peraturan di Barang Palie Kabupaten Pinrang (Analisis Siyasah Dusturiyah), Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Pare Pare, 2021, hal.2.

⁶ Lihat, Nata Irawan, Tata Kelola Pemerintahan Desa Era Undang-Undang Desa, Yayasan Pustaka Obor, Jakarta, 2017, hal 23.

⁷Lihat, Rodhiah & Harir, “Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak”. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2 No 2. 2015, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang, hal 298.

⁸Lihat, Muhammad Mu’iz Raharjo, Tata Kelola Pemerintahan Desa, Bumi Aksara, Jakarta Timur, Cetakan Pertama Juni 2021, hal. 18.

⁹Lihat , Christine Ayu Setyaningrum, Fifiana Wisnaeni, “ Pelaksanaan Fungsi Badan Pemusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 1, Nomor 2, Tahun 2019 hal.162.

¹⁰ Lihat , Asori, *et.,al, Op.Cit*, hal 3.

harmonis sebagai mitra kerja antara Kepala Desa dan BPD”¹¹ dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan desa.

Payung hukum BPD dalam menjalankan tugas dan fungsi nya adalah berdasarkan Pasal 55 UU Desa dan dipertegas kembali di Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Pemusyawaratan Desa yang menjelaskan bahwa BPD mempunyai fungsi (a). Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; (b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan (c) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, maka setiap keputusan atau peraturan yang kemudian diambil oleh BPD harus melibatkan aspirasi masyarakat setempat serta harus mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat desa dengan tidak mengandung unsur kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan demikian dapat dipahami bahwa prinsip *checks and balances* antara Pemerintah Desa (Kepala Desa) dan BPD diharapkan dapat saling mengawasi satu sama lainnya.

Menurut Pasal 1 Ayat 2 UU Desa mengatur bahwa, tidak lagi mendudukan BPD sebagai penyelenggara pemerintahan desa. Penyelenggaran pemerintahan desa dalam UU Desa saat ini merujuk pada fungsi-fungsi eksekutif. Jadi, kedudukan BPD adalah sebagai “lembaga

¹¹Lihat, Sofian Malik. “Peran Badan Pemusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”, *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 5 Nomor 2 Oktober 2020, hal.327.

yang melaksanakan fungsi pemerintahan, namun tidak secara penuh mengatur dan mengurus desa”¹².

Namun demikian, BPD yang memiliki otoritas yang besar dalam menjalankan perannya berkaitan dengan kedudukannya. Namun pada prakteknya di lapangan ditemui bahwa tidak optimal dalam mengimplemetasikan fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa (Raperdes) bersama kepala desa dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa, tidak terkecuali kaitannya dengan kedudukan BPD di Desa Ladang Panjang Sarolangun yang mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan UU Desa yang harus dijalankan dengan optimal namun tidak menutup kemungkinan adanya tugas serta fungsinya belum terlaksana dengan maksimal.

Fungsi BPD misalnya dalam hal membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa. Diakui tidak berjalan dengan baik fungsi ini oleh BPD. Peraturan Desa ataupun Keputusan Kepala Desa umumnya tidak tersinergikan dengan BPD. Keputusan Desa tidak lahir dari aspirasi masyarakat sehingga menjadi indikator lemahnya serta ketidakterlibatan BPD dalam menjalankan fungsinya di Desa Ladang Panjang sebagai penyampung aspirasi masyarakat desa.

Peran BPD sebagai lembaga desa yang memiliki kedudukan dan posisi yang strategis harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sesuai

¹² *Ibid*,

dengan kondisi masyarakat setempat¹³. Ini berkaitan dengan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa Ladang Panjang, juga harus mampu mengarahkan manajemen pembangunan yang dilaksanakan di desa menuju kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan partisipatif. Lebih lanjut pada “fungsi berikutnya yaitu mengawal proses pemerintahan di desa agar dapat dilakukan secara transparan melalui prinsip *open government* sehingga masyarakat mampu memberikan pengawasan serta masukan demi kemajuan pembangunan di desa mereka”¹⁴.

Maka dari itu “kinerja yang dilakukan BPD berpengaruh terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh kepala desa. BPD bertanggungjawab penuh terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh kepala desa”¹⁵. “Karena jika tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat maka berpengaruh pada peran BPD yang kurang maksimal melaksanakan perannya dalam fungsi dan tugasnya sebagai wakil dari masyarakat desa”¹⁶.

Oleh karena itu berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dan

¹³Lihat, Roza, Darmini dan Arliman S, Laurensius, “Peran Badan Permusyawaratan Desa di dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa”. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4 No. 3 Tahun 2017, 2017. hal. 608.

¹⁴Lihat, Yamin, Muhammad., Darmawan, Arief Bakhtiar., Zayzda, Nurul Azizah., dan Ash-Shafikh, Maiza, “Analisis Open Government dan e- Government di Indonesia Berdasarkan Kerangka Kerja SDGs: Studi Kasus Desa Melung, Kabupaten Banyumas”, *Jurnal Hubungan Internasional* Vol. 7, No. 2 Oktober 2018 – Maret 2019, 2019, hal 135.

¹⁵Lihat, Siti Istiqomah, “Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa” *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Volume 3, Nomor 1, 2015, hal.4.

¹⁶ Lihat, Khaeriyah, *Op., Cit.*, hal.3.

komprehensif lagi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BPD ini tinjau dari UU Desa yang lokasi penelitian dari Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata serta meneliti bagaimana implementasi hukum tersebut di masyarakat (*das sein – das solen*).¹⁷ Dengan judul skripsi,

“Kedudukan Badan Pemusyawaratan Desa Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun)”

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian. Perumusan masalah dapat membantu peneliti untuk mengidentifikasi persoalan yang akan diteliti dan akan mengarahkan penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Badan Pemusyawaratan Desa Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa?
2. Apa Saja Faktor-Faktor Kendala Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun?

¹⁷Irwansyah, *Penelitian Hukum : Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mitra Buana Media, 2020 Yogyakarta, hal. 174.

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut

1. Untuk Mengetahui dan Memahami Peran Badan Pemusyaratan Desa Dalam Proses Legislasi Peraturan Desa
2. Untuk Mengetahui Kendala-Kendala Badan Pemusyaratan Desa Dalam Proses Legislasi Peraturan Desa di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian akan bernilai dan dihargai apabila peneliti tersebut dapat memberikan manfaat yang tidak hanya bagi peneliti sendiri, namun juga bagi orang lain. Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini berguna bagi perkembangan ilmu hukum dan khususnya Hukum Tata Negara
- b. Diharapkan hasil peneltian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk dijadikan arah penelitian yang lebih lanjut pada masa mendatang.
- c. Sebagai referensi dan study literature bagi peneliti dimasa mendatang

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat menjadi bahan evaluasi bagi stakeholder terkait dengan pelaksanaan pemerintahan desa.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi pihak-pihak yang bersangkutan.
- c. Sebagai referensi bagi peneliti dimasa mendatang.

E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari penafsiran atau penafsiran yang berbeda terhadap kata atau istilah yang digunakan dalam judul skripsi, maka menjadi untuk diuraikan pengertian kata atau istilah sebagai berikut :

1. Peranan

Peranan adalah berasal dari kata peran, yang menurut kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemain. Peran adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat¹⁸. Jika ditujukan pada hal yang bersifat kolektif didalam masyarakat, seperti himpunan, gerombolan atau organisasi, maka peranan berarti “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh organisasi yang berkedudukan didalam sebuah masyarakat”.¹⁹

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa “BPD” merupakan lembaga

¹⁸Pengertian Peran : <https://id.m.wikipedia.org/wiki/kedudukan-posisi> diakses pada tanggal 16 November 2022 Pukul 12: 45 WIB

¹⁹Pengertian Peranan dan Posisi: <https://kamushukum.web.id/search/kedudukan> diakses pada tanggal pada tanggal 16 November 2022 Pukul 12:50 WIB.

perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD dapat dianggap sebagai “parlemen”-nya desa, BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Sesuai dengan fungsinya, maka BPD ini dapat dikatakan sebagai lembaga kemasyarakatan. Karena berkisar pada pemikiran pokok yang dalam kesadaran masyarakat²⁰.

3. Peraturan Desa

Menurut kamus hukum yang dimaksud dengan Undang-Undang adalah Undang-Undang adalah Peraturan Perundang undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Undang- undang yang dimaksud disini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (UU RI No. 6 Tahun 2014 Bab I, pasal 1 ayat 7).

4. Desa Ladang Panjang

Desa Ladang Panjang merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Desa ini tertelak diperbatasan antara Kecamatan Sarolangun dan Kecamatan Pauh. Desa ini mempunyai 3 dusun yakni Dusun Mudik, Dusun

²⁰Lihat, Saputra Prayozza, “Optimasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa”. *Jurnal Hukum Kelembagaan Negara*, 2014. hal. 12.

Tengah dan Dusun Ilir²¹.

Maka dari penjelasan yang telah dipaparkan diatas tersebut, penelitian ini bermaksud untuk meneliti bagaimana kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam implementasinya di tataran pelaksanaanya di Desa Ladang Panjang yang menjadi lokasi penelitian dalam konsep yang bisa pahami juga dimengerti dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Landasan Teoritis

Teori menjadi payung legitimasi bagi peneliti dalam menganalisis masalah yang ditemukan di lapangan. Sejumlah teori akan mendiskripsikan indikator dan mengidentifikasi masalah serta alat untuk pisau analisi memecahkan isu-isu hukum dilapangan sesuai dengan variabel dan topik yang diteliti. Berikut sejumlah teori yang peneliti gunakan :

1. Teori Peranan

Salah satu prinsip dasar kehidupan bernegara di Indonesia adalah kedaulatan rakyat. Rakyat yang memiliki kekuasaan tertinggi. Seperti dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Ketentuan tersebut tentu mempertegas bahwa kedaulatan negara Indonesia adalah berdasarkan kedaulatan rakyat.

²¹Desa Ladang Panjang Sarolangun : <https://ms.m.wikipedia.org/wiki/ladang-panjang-sarolangun> diakses pada tanggal 16 November Pukul 12:55 WIB.

Penerapan kedaulatan rakyat di desa diwujudkan dalam beberapa hal²² : Pertama, “menegaskan bahwa pemilihan kepala desa secara langsung oleh warga desa yang dimulai dari tahap pencalonan melalui penjaringan dan penyaringan calon kepala desa oleh panitia pemilihan, berlanjut pada proses pemungutan suara, dan penetapan kepala desa”²³. Kedua, “pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis”²⁴.

Kemudian yang Ketiga, “adanya forum musyawarah desa sebagai sebuah forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa”²⁵. “Melalui pemerintahan yang demokratis, desa mampu mengembangkan masyarakatnya menjadi masyarakat yang proaktif dalam berbagai kegiatan dan pengambilan kebijakan pada tatanan pembangunan dan pemerintahan di pedesaan²⁶”.

2. Teori Kelembagaan

Peran lembaga desa yang menata desa tergambarkan oleh teori kelembagaan. Menurut Max Weber sebagaimana dikutip oleh Ulfa Nursekhah dalam Tesis nya, menurut Max Weber kelembagaan

²²Nugroho, S. “Demokrasi dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa dan Kelurahan”. *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No.2, hlm.258-259. Desember 2013, hal. 103.

²³*Ibid.* hal.104

²⁴*Ibid* hal.105

²⁵*Ibid.*,

²⁶Christine Ayu Setyaningrum, Fifiana Wisnaeni, Op.,Cit, hal.163.

merupakan tipe ideal bagi semua organisasi formal²⁷. Menurutnya kelembagaan didefinisikan sebagai bentuk organisasi yang ditandai oleh hirarki, spesialisasi peranan dan tingkat kompetensi yang tinggi ditunjukkan oleh para pejabat yang terlatih untuk mengisi peran-peran tersebut²⁸.

Masih menurut Max Weber, organisasi kelembagaan dapat digunakan sebagai pendekatan efektif untuk mengontrol pekerjaan manusia sehingga sampai pada sasarannya, “karena organisasi kelembagaan punya struktur yang jelas tentang kekuasaan dan orang yang punya kekuasaan mempunyai pengaruh sehingga dapat memberikan perintah untuk mendistribusikan tugas kepada orang lain”²⁹.

Berkaitan dengan hal tersebut, hal ini senada diungkapkan oleh Nugroho bahwa “kelembagaan dalam praktek dijabarkan memiliki kemampuan besar dalam menggerakkan organisasi, karena kelembagaan ditata secara formal untuk melahirkan tindakan rasional dalam sebuah organisasi”³⁰..

G. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan pedoman penulisan yang baru di Fakultas Hukum Universitas Jambi terdapat komponen yang dijadikan sebagai salah satu

²⁷Ulfa Nursekhah, Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016, Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2018,hal. 25.

²⁸Sinambela, Reformasi Pelayanan Publik, Teori Kebijakan, dan Implementasi, Bumi Aksara, Jakarta,2008,hal.53.

²⁹ Ulfa Nursekhah, *Op., Cit*,hal.26.

³⁰Rian Nugroho, Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, Elex Media Komputindo, Jakarta,2004,hal.28.

pertimbangan dalam penulisan tugas akhir atau skripsi yaitu orisinalitas penelitian yang bertujuan agar tidak adanya plagiarisme dalam sebuah karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa.

Penelitian yang membahas terkait dengan Badan Permusyawaratan Desa pada dasarnya sudah banyak dilakukan yang dijadikan bahan referensi untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan sebagai penguat argumentasi serta adanya perbedaan dalam hal substansi walaupun topik yang dibahas adalah sama yang secara garis besar yakni Badan Permusyawaratan Desa. **Pertama**, oleh Supriadi Jaya Abadi Mahasiswa Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2018 yang berjudul “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Proses Legislasi Peraturan Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Sinjai”. Pada penelitian tersebut berfokus pada proses legislasi peraturan desa. Didapati bahwa terdapat kendala yang dihadapi oleh BPD didesa tersebut adalah kurangnya kordinasi pemerintah desa dengan BPD Batu Belerang dalam proses pengumpulan aspirasi, serta lemahnya pemerintah Kabupaten dalam mengevaluasi peraturan yang telah ditetapkan³¹.

Penelitian berikutnya, adalah yang dilakukan oleh Faisal Mahasiswa Fisipol Universitas Muhammadiyah Mataram pada tahun 2021 dengan judul skripsi “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Bidang Pembangunan Desa Tahun 2019” studi kasus : Desa Sandue Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima. Pada penelitian yang dilakukan oleh

³¹Supriadi Jaya Abadi, “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Proses Legislasi Peraturan Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Sinjai”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.

Faisal ditemui kendala atau faktor yang menyebabkan tidak optimalnya peran juga fungsi BPD di Desa Sandue ini antara lain BPD masih banyak yang tidak memahami prosedur peran BPD dalam bidang pembangunan desa, hal ini disebabkan BPD disibukan dengan pekerjaan lainnya dikarenakan rendahnya tunjangan BPD dan faktor pendidikan atau sumber daya manusia yang masih sangat rendah akibatnya BPD dalam menjalankan peran dan fungsi-fungsi belum maksimal³².

H. Metode Penelitian

Adapun unsur-unsur dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Desa Ladang Panjang yang terletak di Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi. Tempat penelitian disesuaikan dengan kebutuhan akan data-data lapangan yang diinginkan oleh penulis, bisa dikantor desa ataupun ditempat lainnya yang masih didalam wilayah Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian tentang hukum yang berlaku di masyarakat. Dalam melakukan pembahasan menggunakan bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan

³²Faisal, "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Bidang Pembangunan Desa Tahun 2019" Studi kasus : Desa Sandue Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram 2021.

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk tipe penelitian yuridis empiris, Menurut Bahder Johan Nasution, yang mengemukakan:

“Ciri atau karakter penelitian ilmu hukum empiris yang secara lengkap ciri atau karakter utama dari penelitian hukum empiris tersebut meliputi:

- a. Pendekatannya pendekatan empiris
- b. Dimulai dengan pengumpulan fakta-fakta sosial/fakta hukum
- c. Pada umumnya menggunakan hipotesis untuk diuji
- d. Menggunakan instrumen penelitian (wawancara, kuesioner)
- e. Analisisnya kualitatif, kuantitatif atau gabungan keduanya
- f. Teorinya kebenarannya korespondensi
- g. Bebas nilai, maksudnya tidak boleh dipengaruhi oleh subyek peneliti, sebab menurut pandangan penganut ilmu hukum empiris kebebasan subyek sebagai manusia yang mempunyai perasaan dan keinginan pribadi, sering tidak rasional sehingga sering terjadi manipulasi, oleh karena itu ilmu hukum harus bebas nilai dalam arti pengkajian terhadap ilmu hukum tidak boleh tergantung atau dipengaruhi oleh penilaian pribadi dari peneliti”³³

3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun, Kepala Desa Ladang Panjang, Tokoh Masyarakat Desa Ladang Panjang. Penarikan sampel responden dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu “memilih berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap

³³Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal.124-125.

mewakili populasi”³⁴. Hal ini dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu kriteria-kriteria responden dalam penelitian ini. Oleh karena itu dapat ditarik sampelnya yaitu, Ketua BPD dan anggotanya, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat Desa Ladang Panjang.

4. Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara :

a. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu untuk mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber. Yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah Ketua BPD dan anggota-anggotanya, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder melalui studi dokumentasi, yakni dengan mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa bahan-bahan kepustakaan serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Pengolahan dan Analisis Data

³⁴ *Ibid*, hal. 159

Seluruh Data yang diperoleh diidentifikasi, kemudian diklasifikasikan sesuai jenis data, yang pada akhirnya akan dianalisis secara induktif dan dijabarkan dalam bentuk kalimat-kalimat pernyataan sebagai suatu kesimpulan.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari pembahasan skripsi ini, maka penulis menyusunnya secara sistematis. Adapun sistematika yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang secara garis besar diuraikan secara berikut:

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJUAN TEORI PERANAN BADAN PEMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBUATAN PERATURAN DESA, pada bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian pemerintahan desa, pengertian BPD dan tugas dan fungsi BPD dalam melaksanakan perannya sebagai parlemenya desa.

**BAB III PERANAN BADAN PEMUSYAWARATAN
DESA DALAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DESA DI DESA LADANG**

PANJANG, pada bab ini penulis akan menjabarkan tentang kedudukan badan pemusyawaratan desa yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam pemerintahan desa serta apa yang menjadi faktor penghambat kinerja badan pemusyawaratan desa di Desa Ladang Panjang Sarolangun

BAB IV PENUTUP, pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dan penjelasan yang telah diberikan pada bab pembahasan dan juga diikuti dengan saran-saran yang berkenaan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian ini